

## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN I S-LEGALITAS

Nomor: 0031/BRIK-VLK/I/2024

### I. IDENTITAS LPVI

1. Nama Lembaga : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. Email : [brikvlk@iwwn.com](mailto:brikvlk@iwwn.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI
  - Nomor : LPVI-016-IDN
  - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK 4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor : a. Fenny Rasmita (Lead Auditor)  
b. Sucia Okta Handika (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni  
b. Zulfikar Adil

### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Panggung Electric Citrabuana
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Waru No. 1, Kel. Waru, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur
3. Jenis Izin Usaha : PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori menengah
4. Legalitas Pemegang Izin : a. PBUI (d/h IUI) No. 2/35/IU/I/PMDN/INDUSTRI/2011 tanggal 4 Februari 2011.  
b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120202891947 tanggal 14 Agustus 2018 (perubahan ke-34 tanggal 26 September 2023).
5. Produk dan kapasitas Izin : Furniture dari kayu untuk rumah tangga dan kantor seperti furniture elektronik (kabinet/kotak dari kayu untuk barang-barang elektronik) (rak radio, televisi tape recorder, pick up, phonograph, amplifier, speaker) : 360.000 unit/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Waru No. 1, Kel. Waru, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur
7. Pengurus Perusahaan : a. Direktur Utama : Ali Subroto Oentaryo  
b. Komisaris : Kindarto Kohar
8. Nama MR Auditee : Primadi Wirawan

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 4 Desember 2023
- Tempat : Kantor PT Panggung Electric Citrabuana
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
  - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
  - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

#### 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 4 s.d. 6 Desember 2023
- Tempat : Kantor dan pabrik PT Panggung Electric Citrabuana
- Ringkasan Catatan :
  - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
  - b. Pemegang PBUI kategori menengah.
  - c. Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya dan kayu impor (melalui pemasok lokal).
  - d. Seluruh pemasok memiliki S-Legalitas.
  - e. Tidak ada penggunaan kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
  - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
  - g. Hasil produksi mayoritas diekspor dan sedikit dijual lokal
  - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

#### 3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 6 Desember 2023
- Tempat : Kantor PT Panggung Electric Citrabuana
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
  - b. Tidak terdapat ketidaksesuaian.
  - c. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

#### 4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 27 Desember 2023
- Ringkasan Catatan :
  - a. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
  - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
  - c. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0416 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.

#### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut.

##### PRINSIP 1

##### Pemegang PB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120202891947 tanggal 14 Agustus 2018 (perubahan ke-34 tanggal 26 September 2023):</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Panggung Electric Citrabuana</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Raya Waru No. 1, Desa/Kel. Waru, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI (a.l.) : 31001 (Industri Furnitur dari Kayu)</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Raya Waru No. 1, Desa/Kel. Waru, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur</p> <p>f. Jenis API : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Panggung Electric Citrabuana telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120202891947 tanggal 14 Agustus 2018 (perubahan ke-34 tanggal 26 September 2023), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI (a.l.) : 31001</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Raya Waru No. 1, Desa/Kel. Waru, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur</p> <p>c. Klasifikasi Risiko : Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian industri PT Panggung Electric Citrabuana (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini.</p>

			2) SIUP No. 510/193-PJ/404.6.2/2016 tanggal 16 Februari 2016, diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Sidoarjo.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 01.122.540.6-641.000</p> <p>b. Nama : PT Panggung Electric Citrabuana</p> <p>c. Alamat : Jl. Raya Waru No. 1, RT. 004 RW. 014, Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapatkan rekomendasi sesuai Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Sidoarjo No. 660/3968/404.6.3/2016 tanggal 15 Desember 2016.</p> <p>b. Izin Lingkungan No. 660/95/ IL/404.5.15/2017 tanggal 26 April 2017, diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Sidoarjo.</p> <p>c. Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan per semester disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Tersedia Laporan Pelaksanaan UKL-UPL per semester yang telah disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p> <p>b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p>
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur No. 2/35/ IU/PMDN/INDUSTRI/2011 tanggal 04 Februari 2011 tentang Izin Usaha.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Produk dan kapasitas izin: Furniture dari kayu untuk rumah tangga dan kantor seperti furniture elektronik (kabinet/kotak dari kayu untuk barang-barang elektronik) (rak radio, televisi tape recorder, pick up, phonograph, amplifier, speaker) : 360.000 unit/tahun.</li> <li>▪ Masa berlaku: selama melakukan kegiatan usaha.</li> </ul> <p>b. IUI untuk NIB 8120202891947 tanggal 9 Maret 2020 (Perubahan ke-173 tanggal 4 Mei 2021), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p>

			<p>c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120202891947 tanggal 14 Agustus 2018 (perubahan ke-34 tanggal 26 September 2023), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM.</p> <p>KBLI 31001 (Industri Furnitur dari Kayu) dengan tingkat risiko rendah, sehingga legalitas perizinan berusaha menggunakan NIB.</p> <p>d. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Industri furnitur dari kayu termasuk kategori industri menengah. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
7.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan memiliki NIB 8120202891947 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P) dan hak akses kepabeanan. Perusahaan terdaftar di SILK sebagai importir produsen.
8.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak ada dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.

## PRINSIP 2

### Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dalam periode audit (November 2021 s.d. Oktober 2023), perusahaan membeli/ menerima bahan baku berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Partikel board jenis kayu karet yang berasal dari hutan hak hasil budidaya dan dari impor (pembelian melalui pemasok lokal).</li> <li>▪ MDF jenis karet yang berasal dari hutan hak hasil budidaya.</li> </ul> <p>b. Selain itu terdapat juga penerimaan barang return dari buyer berupa furniture (TV Rack).</p> <p>c. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Seluruh penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan.</p> <p>b. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p>

			c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada Laporan Mutasi Kayu. d. Tidak membeli/menggunakan kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Pasokan bahan baku dari seluruh pemasok memiliki sertifikasi yang masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku.
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Selama periode audit perusahaan tidak menerima bahan baku kayu impor namun menerima pengembalian produk furniture (return) dari buyer. Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L, dan Invoice telah sesuai antar dokumen. b. Terdapat sedikit pembelian bahan baku kayu impor dari pemasok lokal. Perusahaan terakhir kali mengimpor bahan baku kayu pada bulan Januari 2017 berupa particle board.
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam periode audit perusahaan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
9.	Verifier	:	Persetujuan impor.

	2.1.2.c		
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam periode audit perusahaan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam periode audit perusahaan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam periode audit perusahaan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam periode audit perusahaan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam periode audit perusahaan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
14.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/ pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam periode audit perusahaan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam periode audit perusahaan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk berupa furniture telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan dan persediaan akhir.
21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Panggung Electric Citrabuana.
22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Panggung Electric Citrabuana.
23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Panggung Electric Citrabuana.

24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Panggung Electric Citrabuana.
25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Panggung Electric Citrabuana.

### PRINSIP 3

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh perdagangan furniture dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan).
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa furniture dari jenis kayu karet yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa furniture yang tidak dikenakan bea keluar.

6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari jenis kayu karet yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat audit Tanda SVLK belum diimplementasikan. Perusahaan masih menggunakan Tanda V-Legal, yang dibubuhkan pada kemasan produk sesuai ketentuan.

#### PRINSIP 4

##### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Terdapat Serikat Pekerja bernama PUK SP LEM SPSI PT Panggung Electric Citrabuana yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kab. Sidoarjo. b. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.

5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PKB telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kab. Sidoarjo sesuai Surat Keputusan No. KEP.188/3525/438.5.7/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 3.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat Surat Kebijakan Persamaan Gender yang ditandatangani oleh Direktur di atas kertas bermaterai.

Bogor, 3 Januari 2024  
 LPVI PT BRIK Quality Services  
  
Zulfikar Adil  
 Direktur